



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Batu Belah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cikditiro RT 004 RW 003 Desa Kumantan
Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rendi Kurniawan als Rendi Bin Sudirman ditangkap tanggal 07 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Risky Darmawan,S.H., Sri Iryani,S.H., dan Muhammad Taufik,S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum RI_DER & PARTNERS beralamat di Jl.Jendral Sudirman No.47 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK.RI-DER/II/2022 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Mei 2022 dibawah register Nomor 143/SK/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 22 Juli 2022 telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman**, pada antara Tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 yang jam nya sudah tidak di ingat kembali atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat diantara Hotel SMR Panam dan Hotel Sogho-Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa RENDI KURNIAWAN Als RENDI Bin SUDIRMAN bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenali bernama LINUS. Dari pertemuan tersebut, kemudian Sdr. LINUS mengajak Terdakwa untuk ke Dermaga Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. LINUS didatangi oleh Saksi ZULNELTI Als NELTI Binti M. NOOR (Alm) yang kemudian mempunyai ide untuk menjemput Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA Binti ASEP CANDRA (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5630254217 Tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga Nomor 1401150908160001 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan FITRI HIDAYATI, selaku Kepala Keluarga), yang selanjutnya bersama dengan Sdr. LINUS, Saksi ZULNELTI Als NELTI pun pergi menemui Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA di rumahnya. Dimana Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Desember 2021. Setelah bertemu dengan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, lalu Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS pun membawa Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA ke Dermaga Desa Batu Belah untuk bertemu dengan Terdakwa. Beberapa saat duduk-duduk di tempat tersebut, Terdakwa yang mengetahui Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS akan pergi ke Pekanbaru, kemudian mengajak Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk pergi ke Pekanbaru atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tuanya langsung membawa Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pergi menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS;

- Bahwa sesampainya di Kota Pekanbaru, Terdakwa membawa Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS menginap dan mengambil 1 (satu) kamar di Wisma SMR Panam. Pada saat berada di atas tempat tidur yang juga ada Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS di atasnya, Terdakwa yang sudah bernafsu melihat Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, kemudian mengajak Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya dan mengatakan pada intinya akan menikahi anak korban apabila anak korban hamil sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Mendengar perkataan yang Terdakwa sampaikan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun menyetujuinya. Setelah menyampaikan hal-hal tersebut kepada Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, Terdakwa yang mengetahui Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA masih berumur 14 (empat belas) tahun pada saat itu akan tetapi oleh karena tidak dapat menahan nafsunya, Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam baju Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk selanjutnya meremas-remas payudara Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa pun membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke alat kelamin Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di lantai. Puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA tidur diatas tempat tidur bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS;

- Bahwa terhadap hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA tersebut telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut, sampai dengan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa, Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS menginap di Hotel Sogho-Pekanbaru dengan kembali menyewa 1 (satu) kamar hotel di tempat tersebut. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan langsung mencium bibir dan leher Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA sambil meremas-remas payudara Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Setelah puas melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk segera membuka celananya. Dimana pada saat yang bersamaan, Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS juga ada di tempat tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke alat kelamin Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SEROJA MUNIRO Als

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERA, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA tidur diatas tempat tidur dengan tetap bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS. Terhadap hubungan badan layaknya suami isteri tersebut juga berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA di tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445 / RSUD / IV-I / VER / 2022 / 0284 Tanggal 08 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RATIH SARI PUTRI, Sp. OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SEROJA MUNIRO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 14 tahun.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan normal.
3. Perempuan berpakaian rapih.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-)
 - Kancing / resleting yang terputus : (-)
 - Benda asing : (-)
 - Bercak : (-)
4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 96 / 70 mmHg, Nadi : 86 / menit, Pernafasan : 20 x / menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, dalam batas normal.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Luka robek lama, arah jam tiga, lima, enam, tujuh dan sebelas.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil USG : Uterus normal, 3,5 x 2,16 cm.

Kesan

Saat ini tidak tampak kelainan di bagian ginekologi.

Hasil laboratorium

Plano test (-) / tes kehamilan (-)

Kesimpulan :

Pada perempuan ini tidak ditemukan tanda luka baru, robekan lama (+), tanda kehamilan (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman**, pada antara Tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 yang jam nya sudah tidak di ingat kembali atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat diantara Hotel SMR Panam dan Hotel Sogho-Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa **RENDI KURNIAWAN Als RENDI Bin SUDIRMAN** bertemu dengan seorang teman Terdakwa yang Terdakwa kenali bernama **LINUS**. Dari pertemuan tersebut, kemudian Sdr. **LINUS** mengajak Terdakwa untuk ke Dermaga Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. **LINUS** didatangi oleh Saksi **ZULNELTI Als NELTI Binti M. NOOR (Alm)** yang kemudian mempunyai ide untuk menjemput Anak Korban **SEROJA MUNIRO**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SERA Binti ASEP CANDRA (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5630254217 Tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga Nomor 1401150908160001 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan FITRI HIDAYATI, selaku Kepala Keluarga), yang selanjutnya bersama dengan Sdr. LINUS, Saksi ZULNELTI Als NELTI pun pergi menemui Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA di rumahnya. Dimana Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Desember 2021. Setelah bertemu dengan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, lalu Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS pun membawa Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA ke Dermaga Desa Batu Belah untuk bertemu dengan Terdakwa. Beberapa saat duduk-duduk di tempat tersebut, Terdakwa yang mengetahui Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS akan pergi ke Pekanbaru, kemudian mengajak Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk pergi ke Pekanbaru atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun menyetujuinya;

- Bahwa sesampainya di Kota Pekanbaru, Terdakwa membawa Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS menginap dan mengambil 1 (satu) kamar di Wisma SMR Panam. Pada saat berada di atas tempat tidur yang juga ada Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS di atasnya, Terdakwa yang sudah bernafsu melihat Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, kemudian mengajak Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya dengan mengatakan pada intinya akan menikahi anak korban apabila hamil sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Mendengar perkataan yang Terdakwa sampaikan Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun tidak mampu memberikan penolakan. Setelah menyampaikan hal-hal tersebut kepada Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk selanjutnya meremas-remas payudara Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA;
- Bahwa hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa, Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS menginap

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Sogho-Pekanbaru dengan kembali menyewa 1 (satu) kamar hotel di tempat tersebut. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan langsung mencium bibir dan leher Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA sambil meremas-remas payudara Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445 / RSUD / IV-I / VER / 2022 / 0284 Tanggal 08 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RATIH SARI PUTRI, Sp. OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SEROJA MUNIRO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 14 tahun.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan normal.
3. Perempuan berpakaian rapih.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-)
 - Kancing / resleting yang terputus : (-)
 - Benda asing : (-)
 - Bercak : (-)
4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 96 / 70 mmHg, Nadi : 86 / menit, Pernafasan : 20 x / menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, dalam batas normal.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Luka robek lama, arah jam tiga, lima, enam, tujuh dan sebelas.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.

Hasil USG : Uterus normal, 3,5 x 2,16 cm.

Kesan

Saat ini tidak tampak kelainan di bagian ginekologi.

Hasil laboratorium

Plano test (-) / tes kehamilan (-)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada perempuan ini tidak ditemukan tanda luka baru, robekan lama (+),
tanda kehamilan (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman**, pada
hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada
waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Batu Belah Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang
berwenang memeriksa dan mengadili, *Membawa pergi seorang wanita yang
belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan
persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap
wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika
Terdakwa RENDI KURNIAWAN Als RENDI Bin SUDIRMAN bertemu dengan
seseorang yang Terdakwa kenali bernama LINUS. Dari pertemuan tersebut,
kemudian Sdr. LINUS mengajak Terdakwa untuk ke Dermaga Desa Batu
Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Beberapa saat berada di
tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. LINUS didatangi oleh Saksi
ZULNELTI Als NELTI Binti M. NOOR (Alm) yang kemudian mempunyai ide
untuk menjemput Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA Binti ASEP
CANDRA (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah
menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5630254217
Tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan
Kartu Keluarga Nomor 1401150908160001 yang dikeluarkan tanggal 22
Agustus 2016, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan FITRI
HIDAYATI, selaku Kepala Keluarga), yang selanjutnya bersama dengan Sdr.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINUS, Saksi ZULNELTI Als NELTI pun pergi menemui Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA di rumahnya. Dimana Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Desember 2021. Setelah bertemu dengan Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, lalu Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS pun membawa Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA ke Dermaga Desa Batu Belah untuk bertemu dengan Terdakwa. Beberapa saat duduk-duduk di tempat tersebut, Terdakwa yang mengetahui Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS akan pergi ke Pekanbaru, kemudian mengajak Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA untuk pergi ke Pekanbaru atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tuanya langsung membawa Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA pergi menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS. Sesampainya di Kota Pekanbaru, Terdakwa membawa Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, bersama-sama dengan Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS menginap dan mengambil 1 (satu) kamar di Wisma SMR Panam untuk beberapa hari, sampai dengan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa, Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, Saksi ZULNELTI Als NELTI dan Sdr. LINUS pindah menginap di Hotel Sogho-Pekanbaru dengan kembali menyewa 1 (satu) kamar hotel di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi FITRI HIDAYATI Als FITRI Binti RUSLAN (Alm) yang telah beberapa hari melakukan pencarian terhadap keberadaan Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA dan oleh karena tidak berhasil menemukan keberadaan Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA, kemudian Saksi FITRI HIDAYATI Als FITRI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya ketika pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Saksi FITRI HIDAYATI Als FITRI melalui Saksi MUHAMMAD AZIZI Als AZIZI Bin RUSTAM EFENDI mendapatkan pesan singkat dari Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA tentang keberadaan Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA di Kota Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi FITRI HIDAYATI Als FITRI bersama-sama dengan Saksi NUR FADLI Als FADLI Bin RUSLAN (Alm) dan Saksi MUHAMMAD AZIZI Als AZIZI langsung pergi menjemput Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA. Sampai dengan Saksi FITRI HIDAYATI Als

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



FITRI berhasil menemukan Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA dan juga Terdakwa, kemudian Saksi FITRI HIDAYATI Als FITRI pun langsung membawa Saksi Korban SEROJA MUNIRO Als SERA dan juga Terdakwa menuju ke Bangkinang. Sesampainya di Bangkinang, Saksi FITRI HIDAYATI Als FITRI pun menyerahkan Terdakwa ke Polres Kampar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Seroja Muniro Als Sera** tidak mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa saksi pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar, sedangkan perbuatan cabul terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di hotel SMR Panam Pekanbaru dan hotel Sogho Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan pacar saksi sejak 06 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melarikan anak dibawah umur terhadap diri saksi baru satu kali sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi lebih kurang 9 kali, di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang sebanyak 1 kali, di wisma SMR Panam sebanyak 3 kali sedangkan di hotel Sogho sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi pergi ke Pekanbaru tanpa ijin kepada orang tua saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melarikan saksi adalah pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Neldi dan pacarnya yang bernama sdr. Linus datang kerumah saksi lalu mengajak saksi pergi ke Mahligai yang terletak di Batu belah, sampai disana saksi sudah melihat Terdakwa bersama sdri. Ayu (teman sdri. Nelti) yang sedang menunggu kedatangan kami, sekitar 5 menit kami duduk disana sampai akhirnya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berempat memutuskan untuk berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan satu sepeda motor sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada saat sudah berkumpul di Dermaga Desa Batu Belah Kec Kampar Kab Kampar yang mana pada saat itu sdri Nelti dan sdr Herlinus hendak pergi ke Pekanbaru dan kemudian Terdakwa pun mengajak saksi untuk pergi dan berkata *"Moo.. la wak pergi ke Pekanbaru, dari pada sini ditangkap orang nanti"* dan kemudian saksi pun pergi ke Pekanbaru bersama-sama dengan Terdakwa dan sdri Nelti.
 - Bahwa awalnya saksi menolak namun sdri. Nelti terus mengajak akhirnya kamipun berangkat, sedangkan Terdakwa juga ikut pergi bersama kami, dia tidak ada berusaha minta ijin kepada orang tua saksi sebelum pergi ke Pekanbaru ataupun menghalangi saksi supaya tidak pergi;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib kamipun sampai di Pekanbaru tepatnya daerah panam, adapun yang saksi lakukan menjual HP saksi untuk biaya penginapan kami selama di Pekanbaru seharga Rp. 900.000, saksi sama sdri. Nelti pergi menjual HP saksi sedangkan Terdakwa dan sdr. Linus;
 - Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib kamipun check in di wisma SMR panam dengan memesan satu kamar saja supaya menghemat biaya;
 - Bahwa setelah masuk kamar kami hanya duduk-duduk saja tidak lama kemudian kamipun tidur berempat dengan posisi saksi paling pinggir kemudian Terdakwa lalu sdri. Nelti dan yang paling ujung sdr. Linus;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan berkata *ayoolah kita main nanti kalau kau hamil aku akan bertanggung jawab nikah kita*, sedangkan yang dilakukan oleh sdri. Nelti dan sdr. Linus juga berhubungan badan layaknya suami istri, mereka menutupi badan mereka dengan selimut;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa berhubungan badan diatas tempat tidur yang sama dengan pasangan masing-masing dan sdri.Nelti dan sdr.Linus sama-sama melihat ketika saksi dan Terdakwa sedang berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab ketika saksi hamil dan berjanji akan menikahi saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 1 kali, dan melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 5 (lima) kali di wisma SMR Panam sebanyak 3 kali sedangkan di hotel Sogho sebanyak 5 kali;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang saksi alami setelah adanya perbuatan cabul tersebut adalah saat ini saksi merasa malu kepada keluarga dan takut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitri Fidayati Als Fitri mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib di Dermaga Desa Batu Belah Kecamatan Kapar Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa melarikan diri anak dibawah umur tersebut bernama Rendy, sedangkan yang menjadi korban atas perkara dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur tersebut adalah putri sulung saksi yang bernama Seroja Muniro;
- Bahwa Terdakwa membawa anak saksi ke Pekanbaru tanpa meminta izin kepada saksi semenjak hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa pada saat anak saksi pergi tersebut saksi sedang tidak berada dirumah, melainkan sedang berladang. Yang berada di dekat rumah saksi pada saat itu adalah Sdr. Nurfadli. Kemudian tanpa diketahui oleh Sdr. Nurfadli anak saksi dibawa oleh seorang laki-laki yang pada saat itu kami tidak mengenalnya, tanpa ada izin sama sekali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib pada saat saksi pulang dari Sawah lalu saksi mendapat informasi saksi Sdr. Rosdiana yang mengatakan bahwa anak saksi pergi dengan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, saksi berusaha untuk melakukan pencarian terhadap anak saksi hingga malam harinya, namun anak saksi tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya pda hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib saksi kembali berusaha melakukan pencarian terhadap anak saksi, namun anak saksi tidak juga dapat ditemukan dan kemudian hingga sekarang anak saksi tidak kunjung pulang kerumah dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 yang mana sdri Seroja mengirim pesan kepada sdr Muhammad Azizi yang katanya sdri Seroja

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta dijemput ke Pekanbaru, kemudian saksi langsung berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput sdri Seroja setelah saksi sampai di Pekanbaru saksi menelpon sdri Seroja akan tetapi sdri Seroja tidak mau mengangkatnya setelah itu saksi mengirim pesan untuk menanyakan dimana keberadaanya di Pekanbaru akan tetapi tidak mau mengangkat kemudian sdri Seroja mengirim pesan dan mengatakan kalau dirinya sudah sampai di Bangkinang, kemudian saksipun beristirahat di Depan sebuah toko. Setelah 1 jam setelah itu kemudian sdri Seroja mengirim pesan lagi kalau dirinya minta di Jemput di dekat Hotel Shogo dan saksi pun langsung menjemput kesana. Adapun setelah sesampainya saksi di Dekat Hotel Shogo tersebut yang tepat nya di ruko disamping hotel shogo tersebut, yang mana saksi menjumpai anak saksi sdri Seroja bersama dengan sdri Nelti, Terdakwa dan sdr Herlinus, setelah itu saksi langsung membawa anak saksi dan saksi juga membawa Terdakwa ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke Polres Kampar;

- Bahwa pada saat sebelum kami ingin berangkat ke Bangkinang yang mana sdr Nelti dijemput oleh orang lain yang saksi tidak kenal dan sdr Herlinus juga dijemput oleh kakaknya;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi sekira Hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 melalui pesan WA, yang mengaku kepada saksi bahwa sdri Seroja sudah tidak bersama dirinya lagi, dan kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Seroja pulang dan Terdakwa menjawab "iya buk saksi antar pulang" kemudian saksi sudah menunggu nya akan tetapi tidak juga diantarkan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saksi langsung membuat laporan ke Polres Kampar;
- Bahwa selain membawa anak saksi pergi adapun Terdakwa ada melakukan perbuatan yanglain yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak saksi yang mana Terdakwa membawa anak saksi ke Wisma SMR dan sesampainya di Wisma SMR Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak saksi sebanyak 3 kali dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindah lagi ke Hotel Sogho dan di Hotel Sogho Terdakwa melakukan persetubuhan 5 kali.

- Bahwa selain perbuatan cabul yang di Pekanbaru, bahwa sebelum kejadian Terdakwa membawa sdri Seroja kabur yang mana Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sekira bulan Desember 2021 di Stadion Bangkinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Zulneli Als Nelti** tidak mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terjadinya perkara melarikan anak dibawah umur yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dermaga Desa Batu Belah Kec Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa nya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah sdri Seroja;
- Bahwa sdri Seroja berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan sdri Seroja yang mana Terdakwa membawa sdri Seroja tanpa seizin dengan orang tua sdri Seroja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi meninggalkan rumah saksi dan saksi hendak pergi kabur sdr Herlinus, kemudian saksi pergi kerumah sdri Seroja dan kemudian saksi mengatakan bahwa saksi hendak kabur bersama dengan sdr Herlinus, kemudian sdri Seroja juga mau lari juga bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi pun pergi dari rumah sdri Seroja untuk mencari sdr Herlinus dan kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi yang bernama Ayu utnuk mengantarkan saksi mencari sdr Herlinus, kemudian saksi berjumpa dengan sdr Herlinus disebuah kedai di dekat Batu Belah yang mana pada saat itu Terdakwa juga lagi bersama dengan sdri Herlinus kemudian saksi bersama dengan sdr Herlinus, Terdakwa dan sdri Ayu pergi ke Dermaga Batu Belah, kemudian sdri Seroja mengirimkan pesan kepada sdr Ayu bahwa dirinya minta dijemput kemudian saksi pun pergi menjemput sdri Seroja bersama dengan sdr Herlinus dan seketika saksi hendak menjemput sdri Seroja, sdri Ayu pun pergi pulang. Kemudian saksi dan Herlinus menjemput sdri Seroja kerumahnya setelah itu kamipun

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul di Dermaga Desa Batu Belah, kemudian sdri Seroja mengajak ke pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru kamipun menginap di Hotel, yang mana kami menginap satu kamar berempat.

- Bahwa Terdakwa membawa sdri Seroja ke Pekanbaru tepatnya ke Wisma SMR Panam dan Hotel Sogo di Jl. Soekarno-Hatta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdri Seroja merupakan anak dibawah umur dikarenakan sdri Seroja merupakan anak kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi melihat secara langsung sewaktu di Wisma SMR dan Hotel Sogho, yang mana kami satu tempat tidur, pada sdr Herlinus melakukan cabul terhadap saksi yang mana pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa melakukan cabul terhadap sdri Seroja;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul adalah yang mana Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina sdri Seroja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap sdri Seroja akan tetapi yang saksi lihat sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Nur Fadli Als Fadli** mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa tindak pidana Melarikan Anak dibawah Umur tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi yang berada di Dusun Uwai RT 002 RW 001 Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa melarikan diri anak dibawah umur tersebut bernama Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perkara dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur tersebut adalah Seroja Muniro;
- Bahwa caranya Terdakwa membawa lari sdri Seroja adalah yang mana Terdakwa membawa sdri Seroja pergi tanpa meminta izin kepadaorang tuanya.
- Bahwa Terdakwa membawa anak saksi semenjak hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mana sebelum sdri Seroja pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 02 Jnauari 2022 yang mana sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib yang mana saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan datang kerumah sdri Seroja yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di depan rumah sdri. Seroja saksi melihat mereka sedang berbicara dan kemudian saksi pun lanjut bekerja dan pada sekira pukul 16,00 Wib yang mana adek sdri Seroja yang bernama Aisyah menangis karena mendengar suara tangisannya dan saksipun menghampirinya kemudian saksi bertanya kenapa menangis dan sdri Aisyah menjawab bahwa Hp miliknya di bawa oleh sdri Seroja. Disitulah saksi baru tau kalau sdri Seroja pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa disaat anak saksi dan Terdakwa pergi dari rumah, baik Terdakwa maupun sdri Seroja tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa yang mengetahui anak saksi dibawa oleh Terdakwa adalah, Sdri. Rosdiana, Muhammad Azizi dan Sdr. Nur Fadli;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengetahui bahwa sdri Seroja merupakan anak dibawah umur yang mana sdri Seroja merupakan anak dibawah umur.
- Bahwa selama sdri Seroja pergi yang mana keluarga ada akan tetapi tidak jumpa;
- Bahwa selama sdri Seroja pergi yang mana Terdakwa tidak ada menelpon, yang mana keluarga selalu menelpon sdri Seroja akan tetapi selalu di rejectnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 yang mana sdri Seroja mengirim pesan kepada sdr Muhammad Azizi yang katanya sdri Seroja minta dijemput ke pekanbaru, kemudian ibu kandung sdri Seroja langsung berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput sdri Seroja ke Pekanbaru, setelah bertemu dengan sdri Seroja maka ibunya membawa sdri Seroja dan Terdakwa ke Bangkinang dan kemudian keluarga sdri Seroja menyerahkan Terdakwa ke Polres Kampar;
- Bahwa selain membawa sdri Seroja pergi adapun Terdakwa ada melakukan perbuatan yang lain yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja di Hotel tempat mereka menginap tersebut dan mereka melakukan hubungan badan tersebut diatas kasur yang sama dengan sdri Nelti dan sdr. Herlinus;
- Bahwa sesudah atau sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap diri sdri Seroja bahwa Terdakwa ada melakukan tipu muslihat dan bujuk rayu,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan menikahi sdri Seroja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdri Seroja anak dibawah umur, dikarenakan sdri Seroja saat ini masih sekolah di SMP kelas 3;
- Bahwa yang dialami oleh sdri Seroja adalah yang mana sdri Seroja menjadi pendiam dan sering melamun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terjadinya perkara melarikan anak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dermaga Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdri Seroja dan menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sdri Seroja Terdakwa mengenalinya dan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran dengannya dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan family ataupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan sdri Seroja semenjak bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa membawa sdri Seroja ke Pekanbaru tanpa minta izin kepada orang tua sdri Seroja;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan dalam membawa lari sdri Seroja adalah sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang mana Terdakwa sedang di bengkel kemudian datang sdr Linus tidak lama kemudian pacar sdr Linus yang bernama Nelti menelpon dan mengatakan kalau dirinya lari dari rumah, kemudian sdr Linus mengajak Terdakwa pergi ke Dermaga Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar untuk menunggu sdri Nelti disana, tidak lama Terdakwa dan sdr Linus duduk-duduk di Dermaga kemudian datangnya sdri. Nelti diantarkan oleh seorang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian sdri Nelti mempunyai ide untuk membawa sdri Seroja, kemudian sdri Nelti bersama dengan sdr Linus pergi menjemput sdri Seroja kerumahnya di Muara Uwai kecamatan Bangkinang Seberang Kab Kampar dan Terdakwa menunggu di Dermaga Desa Batu Belah, setelah kami berkumpul di Dermaga tersebut

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdri Nelti mengajak untuk pergi ke Pekanbaru dan kamipun pergi berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik sdr Linus (tarek 4 orang) dan sesampainya di Pekanbaru sekira pukul 17.00 Wib kami mutar-mutar Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Minggu pukul 00.30 yang mana kami pergi ke Wisma yang Terdakwa lupa namanya di Daerah Panam Pekanbaru dan Cek in kemudian kamipun istirahat hingga sekira pukul 11.00 Wib kemudian kami pun menyambung sewa kamar lagi, kemudian hari Selasa tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib kami pun cek out, setelah itu kami pun keliling Pekanbaru dan pada malam harinya kami begadang hanya tiduran dipinggir jalan dan keesokan harinya sdri Nelti mencari pinjaman uang dan akhirnya sdri Nelti pun mendapatkan pinjaman uang dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib kami pun cek in di Hotel Sogho Pekanbaru dan kami menginap disana sampai hari Jumat sekira pukul 12.00 Wib, dan setelah itu kami duduk-duduk di depan hotel dan kemudian sdri Seroja menelpon orang tuanya untuk menjemput dirinya ke Pekanbaru dan sekira pukul 17.00 Wib yang mana orang tua sdri Seroja menjemputnya ke Pekanbaru dan akhirnya orang tua sdri Seroja membawa Terdakwa ke Bangkinang dan langsung menyerahkan Terdakwa ke Polres Kampar;
- Bahwa sdri. Linus Terdakwa berteman dengannya dan sdri Nelti merupakan pacar dari sdri Linus;
- Bahwa Terdakwa sering berpergian/pacaran dengan sdri. Seroja yang mana kami sering berpergian 2 (dua) pasang, Terdakwa bersama dengan sdri. Seroja dan sdr Linus bersama sdri Nelti;
- Bahwa Terdakwa sering berpergian/pacaran dengan sdri. Seroja yang mana kami sering berpergian 2 (dua) pasang, Terdakwa bersama dengan sdri. Seroja dan sdr Linus bersama sdri Nelti;
- Bahwa yang mengajak ke Pekanbaru adalah sdri. Nelti;
- Bahwa awalnya Terdakwa melarang untuk pergi ke Pekanbaru karena terlalu jauh dan kemudian sdri Nelti menjawab kalau di Bangkinang nanti gampang ditemukan oleh keluarga dan kemudian akhirnya Terdakwa setuju untuk berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pekanbaru yang mana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua sdri. Seroja;
- Bahwa pada saat membawa lari sdri Seroja ke Pekanbaru yang mana Terdakwa mengetahui sdri Seroja merupakan anak dibawah umur dikeranakan sdri Seroja masih duduk dibangku kelas 3 SMP;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melarikan sdri Seroja Terdakwa ada melakukan perbuatan yang lain yaitu yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja adalah :
 - Di Wisma PMR Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Di Hotel Sogho Pekanbaru sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa kejadian yang pertama kali pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 setelah kami sampai di Wisma PMR kemudian sekira pukul 05.00 Wib yang mana kami tidur berempat diatas kasur yang mana Terdakwa tidur paling pinggir kemudian disamping Terdakwa sdri Seroja disamping sdri Seroja sdri Nelti dan disamping sdri Nelti ada sdr Linus, kemudian Terdakwa memeluk sdri Seroja kemudian Terdakwa langsung mencium pipinya kemudian Terdakwa mencium lehernya kemudian Terdakwa langsung marayu sdri Seroja dengan mengatakan “ayook lah yang kita main” kepada sdri Seroja langsung mengganggu kemudian Terdakwa mengangkat Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju sdri Seroja dan kemudian meremas payudara sdri Seroja dan setelah itu kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh sdri Seroja untuk membuka celana nya dan kemudian sdri Seroja membuka celananya dan kemudian Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik diatas badan sdri Seroja dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina sdri Seroja dan kemudian Terdakwa menggoyangkan selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung membuang sperma Terdakwa di keset kaki. Kemudian Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa dan sdri Seroja pun tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja yang mana sdr Linus dan sdri Nelti berada disamping kami;
- Bahwa saat Terdakwa dan sdri Seroja melakukan hubungan badan yang mana sdr Linus dan sdri Nelti juga sedang melakukan hubungan badan, yang mana sdr Linus dan sdri Nelti lebih duluan melakukan persetubuhan;
- Bahwa keadaan kamar pada saat itu dalam keadaan gelap yang mana lampu kamar dimatikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang mana Terdakwa bersama dengan sdri Seroja, Sdr Linus dan sdri Nelti masih

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Hotel Sogho Pekanbaru, yang mana kami tidur diatas satu kasur, yang mana Terdakwa tidur dipinggir kemudian sebelah Terdakwa sdri Seroja dan sebelah sdri Seroja ada sdri Nelti dan sebelah sdri Nelti dan sdr Linus. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdri Seroja "*main wak yang*" kemudian sdri Seroja mengatakan "*ayoklah*" kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Terdakwa dan sdri Seroja langsung membalas ciuman dan sdri Seroja menciumi leher Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara sdri Seroja dan kemudian mencium payudara sdri Seroja. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr Seroja membuka celananya "*bukalah celananya yang*" dan sdri Seroja langsung membuka celananya dan Terdakwapun langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan sdri Seroja dan Terdakwa menindih badan sdri Seroja dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina sdri Seroja kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa membuang sperma Terdakwa diatas perut sdri Seroja. Kemudian Terdakwa langsung mencuci kemaluan Terdakwa dikamar mandi dan sdri Seroja mencuci badannya di kamar mandi dan setelah itu kami pun tidur;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdri Seroja adalah yang mana Terdakwa bernaflu dikarenakan sdr Linus dan sdri Nelti sudah melakukan persetubuhan terlebih dahulu didekat Terdakwa dan sdri Seroja;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap sdri Seroja yang mana Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, pemaksaan dan kekerasan terhadap sdri Seroja;
- Bahwa sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Seroja Terdakwa ada melakukan bujuk rayu yaitu yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat Terdakwang pada dirinya dan Terdakwa berjanji akan menikahinya;
- Bahwa Terdakwa ada mencoba untuk mengajak sdr Seroja untuk pulang akan tetapi sdri Seroja tidak mau karena segan sama sdri Nelti, dan Terdakwa tidak ada mencoba menghubungi orang tua sdri Seroja;
- Bahwa yang dialami sdri Seroja setelah Terdakwa bawa lari adalah yang mana sdri Seroja tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445 / RSUD / IV-I / VER / 2022 / 0284 Tanggal 08 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Seroja Muniro, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 14 tahun.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan normal.
3. Perempuan berpakaian rapih.
 - Pada pakaian terdapat robekan baru : (-)
 - Kancing / resleting yang terputus : (-)
 - Benda asing : (-)
 - Bercak : (-)
4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan Darah : 96 / 70 mmHg, Nadi : 86 / menit, Pernafasan : 20 x / menit.
 - Jantung : Murmur (-), Gallop (-), dalam batas normal.
 - Paru-paru : Ronchi (-), Wheezing (-), dalam batas normal.
 - Perut : Abdomen, Soepel, dalam batas normal.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal.
 - Selaput dara : Luka robek lama, arah jam tiga, lima, enam, tujuh dan sebelas.
 - Liang senggama : dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : dalam batas normal.

Hasil USG : Uterus normal, 3,5 x 2,16 cm.

Kesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini tidak tampak kelainan di bagian ginekologi.

Hasil laboratorium

Plano test (-) / tes kehamilan (-)

Kesimpulan :

Pada perempuan ini tidak ditemukan tanda luka baru, robekan lama (+), tanda kehamilan (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bernama Seroja Muniro Als Sera Binti Asep Candra (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5630254217 Tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Zamzamir, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga Nomor 1401150908160001 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Zamzamir, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Fitri Hidayati, selaku Kepala Keluarga
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenali bernama Linus. Dari pertemuan tersebut, kemudian Sdr. Linus mengajak Terdakwa untuk ke Dermaga Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Linus didatangi oleh Saksi Zulnelti Als Nelti Binti M. Noor (Alm) yang kemudian mempunyai ide untuk menjemput Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera Binti Asep Candra, yang selanjutnya bersama dengan Sdr. Linus, Saksi Zulnelti Als Nelti pun pergi menemui Anak Korban Seroja Muniro Als Sera di rumahnya, dimana Anak Korban Seroja Muniro Als Sera merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan setelah bertemu dengan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, lalu Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus pun membawa Anak Korban Seroja Muniro Als Sera ke Dermaga Desa Batu Belah untuk bertemu dengan Terdakwa dan beberapa saat duduk-duduk di tempat tersebut, Terdakwa yang mengetahui Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus akan pergi ke Pekanbaru, kemudian mengajak Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk pergi ke Pekanbaru atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tuanya langsung membawa Anak Korban Seroja Muniro Als Sera

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus;

- Bahwa sesampainya di Kota Pekanbaru, Terdakwa membawa Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus menginap dan mengambil 1 (satu) kamar di Wisma SMR Panam dan pada saat berada di atas tempat tidur yang juga ada Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus di atasnya, Terdakwa yang sudah bernaifu melihat Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, kemudian mengajak Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya dan mengatakan pada intinya akan menikahi anak korban apabila anak korban hamil sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan mendengar perkataan yang Terdakwa sampaikan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui Anak Korban Seroja Muniro Als Sera masih berumur 14 (empat belas) tahun pada saat itu tetap melakukan perbuatannya oleh karena tidak dapat menahan nafsunya, Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk selanjutnya meremas-remas payudara Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa pun membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke alat kelamin Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di lantai dan setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera tidur diatas tempat tidur bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus;
- Bahwa terhadap hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera tersebut telah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut, sampai dengan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa, Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus menginap di Hotel Sogho-Pekanbaru dengan kembali menyewa 1 (satu) kamar hotel di tempat tersebut dan pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan langsung mencium bibir dan leher Anak Korban Seroja Muniro Als Sera sambil meremas-remas payudara Anak Korban Seroja Muniro Als Sera. Setelah puas melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk segera membuka celananya;

- Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus juga ada di tempat tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke alat kelamin Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera tidur diatas tempat tidur dengan tetap bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus. Terhadap hubungan badan layaknya suami isteri tersebut juga berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Seroja Muniro Als Sera di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445 / RSUD / IV-I / VER / 2022 / 0284 Tanggal 08 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp. OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Seroja Muniro, dengan hasil pemeriksaan pada perempuan ini tidak ditemukan tanda luka baru, robekan lama (+), tanda kehamilan (-);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban bernama Seroja Muniro Als Sera Binti Asep Candra (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5630254217 Tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Zamzamir, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga Nomor 1401150908160001 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Zamzamir, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Fitri Hidayati, selaku Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenali bernama Linus. Dari pertemuan tersebut, kemudian Sdr. Linus mengajak Terdakwa untuk ke Dermaga Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Linus didatangi oleh Saksi Zulnelti Als Nelti Binti M. Noor (Alm) yang kemudian mempunyai ide untuk menjemput Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera Binti Asep Candra, yang selanjutnya bersama dengan Sdr. Linus, Saksi Zulnelti Als Nelti pun pergi menemui Anak Korban Seroja Muniro Als Sera di rumahnya, dimana Anak Korban Seroja Muniro Als Sera merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan setelah bertemu dengan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, lalu Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus pun membawa Anak Korban Seroja Muniro Als Sera ke Dermaga Desa Batu Belah untuk bertemu dengan Terdakwa dan beberapa saat duduk-duduk di tempat tersebut, Terdakwa yang mengetahui Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus akan pergi ke Pekanbaru, kemudian mengajak Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk pergi ke Pekanbaru atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tuanya langsung membawa Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pergi menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Kota Pekanbaru, Terdakwa membawa Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus menginap dan mengambil 1 (satu) kamar di Wisma SMR Panam dan pada saat berada di atas tempat tidur yang juga ada Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus di atasnya, Terdakwa yang sudah bernafsu melihat Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, kemudian mengajak Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya dan mengatakan pada intinya akan menikahi anak korban apabila anak korban hamil sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan mendengar perkataan yang Terdakwa sampaikan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui Anak Korban Seroja Muniro Als Sera masih berumur 14 (empat belas) tahun pada saat itu tetap melakukan perbuatannya oleh karena tidak dapat menahan nafsunya, Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk selanjutnya meremas-remas payudara Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa pun membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke alat kelamin Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di lantai dan setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera tidur diatas tempat tidur bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera tersebut telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut, sampai dengan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa, Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus menginap di Hotel Sogho-Pekanbaru dengan kembali menyewa 1 (satu) kamar hotel di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan langsung mencium bibir dan leher Anak Korban Seroja Muniro Als Sera sambil meremas-remas payudara Anak Korban Seroja Muniro Als Sera. Setelah puas melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban Seroja Muniro Als Sera untuk segera membuka celananya;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus juga ada di tempat tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke alat kelamin Saksi Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Seroja Muniro Als Sera, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban Seroja Muniro Als Sera dan setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Seroja Muniro Als Sera tidur diatas tempat tidur dengan tetap bersama-sama dengan Saksi Zulnelti Als Nelti dan Sdr. Linus. Terhadap hubungan badan layaknya suami isteri tersebut juga berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Seroja Muniro Als Sera di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445 / RSUD / IV-I / VER / 2022 / 0284 Tanggal 08 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ratih Sari Putri, Sp. OG., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Seroja Muniro, dengan hasil pemeriksaan pada perempuan ini tidak ditemukan tanda luka baru, robekan lama (+), tanda kehamilan (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Seroja Muniro Als Sera Binti Asep Candra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Kurniawan Als Rendi Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alteranatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) bulan** denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2022**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Budi Setia Mulya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Metrizal